



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka perlu mengatur kembali Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010



Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PEKREDITAN RAKYAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Kebumen adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pengurus adalah direksi dan Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen.
9. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
11. Pegawai adalah pegawai PD BPR Kebumen.
12. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Kebumen.
13. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Kebumen.
14. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
17. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.



BAB II PENDIRIAN, BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD BPR Kebumen.
- (2) PD BPR Kebumen merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.
- (3) PD BPR Kebumen berkedudukan di Kabupaten Kebumen.
- (4) PD BPR Kebumen dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR Kebumen dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 4

PD BPR Kebumen didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV TUGAS

Pasal 5

PD BPR Kebumen mempunyai tugas untuk mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Usaha PD BPR Kebumen meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan dan menyalurkan kredit;
- c. memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD BPR Kebumen sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar PD BPR Kebumen merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mencukupi pemenuhan kebutuhan Modal Disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VII ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PEKREDITAN RAKYAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 9

Organ PD BPR Kebumen terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VIII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Kebumen.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Kebumen.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.



- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Kebumen.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kebumen;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Kebumen;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Kebumen; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Kebumen.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kebumen kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati dalam rangka perbaikan dan pengembangan PD BPR Kebumen;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kebumen;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati atau melalui Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Pengawas.



Pasal 18

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Kebumen yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Kebumen.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Kebumen.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat daerah dan profesional.
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) **Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.**
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat atau 1 (satu) Bank Umum.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.



Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1); dan
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kebumen.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kebumen yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki pengalaman di bidang perbankan; dan
 - b. memiliki pengalaman/pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kebumen atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kebumen.

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.



Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau alih tugas/jabatan/reorganisasi, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kebumen;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar yang ditentukan berdasarkan hasil test/penilaian dan pertimbangan dari yang berwenang;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang.



Pasal 31

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Pengawas/Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Dewan Pengawas, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Kebumen.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Kebumen.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Kebumen berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Kebumen berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kebumen kepada Bupati melalui Dewan Pengawas meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Kebumen setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.



Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Kebumen;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Kebumen berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Kebumen yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kebumen dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Kebumen di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Kebumen berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kebumen; dan
- i. mengusulkan pejabat eksekutif kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas melalui SKPD yang menangani.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kebumen.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kebumen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Kebumen sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Direksi berasal dari pegawai perusahaan :
 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);



2. harus bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai perusahaan;
 3. telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 4. dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan kredit;
 5. pernah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan perbankan di dalam negeri atau luar negeri, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang mendukung;
 6. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 7. lulus sertifikasi.
- b. Direksi berasal dari Umum :
1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan untuk Perusahaan Daerah bidang Perbankan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. pernah mengikuti pelatihan Manajemen Keuangan dan Perbankan di Dalam Negeri atau Luar Negeri;
 4. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan perusahaan; dan
 5. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
- c. Batas usia pensiun Direksi Perusahaan Daerah maksimal 60 (enam puluh) tahun tanpa melihat masa jabatan.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

Pasal 39

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kebumen yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengamalan dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Kebumen yang sehat.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dapat berasal dari PD BPR Kebumen atau dari luar PD BPR Kebumen.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kebumen yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.



- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kebumen atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kebumen.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Direktur berhenti atau diberhentikan, Bupati menunjuk Pejabat Struktural PD BPR Kebumen sebagai pejabat sementara.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Kebumen sebagai pejabat sementara.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat struktural PD BPR Kebumen, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat karyawan PD BPR Kebumen atau profesional sebagai pejabat sementara berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (7) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Kebumen, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.



Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR Kebumen dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Kebumen;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Kebumen;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (3) Anggota Direksi yang mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan/atau reorganisasi.



Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kebumen;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.



BAB XI PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR Kebumen harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dan telah diangkat sumpahnya.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 55

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 56

- (1) Mantan pegawai PD BPR Kebumen yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 57

Pangkat pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;



- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf: Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 58

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan Ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan Golongan Ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan Golongan Ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 60

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 61

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki Pangkat Pelaksana Muda dengan Golongan Ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2.



- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki Pangkat Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 62

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Kebumen; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 65

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Kebumen.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;



- b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 67

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 68

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 69

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Kebumen.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Kebumen.

Pasal 70

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR Kebumen dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Kebumen.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR Kebumen.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR Kebumen.

Pasal 72

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Kebumen atau iuran pegawai PD BPR Kebumen yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.



Pasal 73

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami maksimal 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 75

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 76

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 78

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kebumen membayar Pajak Penghasilan atas beban PD BPR Kebumen.



Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 79

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 80

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Kebumen secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Kebumen.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Kebumen.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 81

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Kebumen diatas kepentingan lainnya, mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- c. memegang teguh rahasia PD BPR Kebumen dan rahasia jabatan; dan
- d. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Kebumen dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Kebumen;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Kebumen dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Kebumen kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 83

- (1) Pegawai PD BPR Kebumen dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR Kebumen sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;



- g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 84

Pegawai PD BPR Kebumen diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kebumen atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 85

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 86

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 87

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 88

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. melakukan penyelewengan di bidang keuangan.



Pasal 89

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Kebumen ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 90

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Kebumen jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 91

- (1) Direksi PD BPR Kebumen wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kebumen yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kebumen yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 92

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kebumen dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kebumen dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kebumen yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.



Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 93

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Kebumen yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Kebumen.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 94

- (1) Tahun Buku PD BPR Kebumen adalah Tahun Takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Kebumen setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **Bagian Laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);**
 - b. Cadangan Umum sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian Laba Bersih untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana pembangunan Daerah dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Anggaran Belanja Daerah yang dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penggunaan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 95

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Kebumen dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi melalui persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 96

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan PD BPR Kebumen dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.



BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 97

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai PD BPR Kebumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim oleh Bupati.

BAB XVII KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 98

- (1) PD BPR Kebumen dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 99

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 100

- (1) Pembubaran PD BPR Kebumen ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas Tim Pembubaran ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR Kebumen maka semua hutang dan kewajiban PD BPR Kebumen dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR Kebumen jika ada sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR Kebumen maka penyelesaian segala hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembubaran PD BPR Kebumen dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat.



BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk utang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang sudah ada menjadi kekayaan/aset PD BPR Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, menjadi pegawai PD BPR Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN

BUYAR WINARSO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan.

Perusahaan Daerah BPR Kebumen semula didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen sehingga keberadaan PD BPR Kebumen tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali tentang pendirian Perusahaan Daerah BPR Kebumen dengan Peraturan Daerah ini.

Untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan di masa mendatang perlu didukung kinerja yang baik, permodalan yang kuat serta sumber daya yang semakin profesional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuhkembangkan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*).



Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar yang ditentukan berdasarkan hasil test/penilaian dan pertimbangan dari yang berwenang” antara lain dinyatakan tidak sehat untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas oleh Dokter.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “*corporate plan*” pada huruf b angka 4 adalah rencana strategis perusahaan yang memuat antara lain tujuan dan target perusahaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja PD BPR Kebumen berdasarkan audit dari auditor independen.

Pasal 43
Cukup jelas.



Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah pejabat pada instansi lain yang menguasai manajemen perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.



Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.



Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah bagian laba bersih yang dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kebumen dapat meminta pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.